



PUTUSAN
NOMOR 497/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Eko Aprianto alias Apri bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Kembang Harum;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekar Mawar Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu/ Lingkungan II RT 01 RW 01 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/ 24/ IV/ RES.4.2/ 2020/ RES NARKOBA tanggal 13 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 September 2020 Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Pergantian Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa diatas dalam tingkat banding berhubung Hakim Anggota II dalam keadaan sakit;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 September 2020 Nomor Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa diatas dalam tingkat banding;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Oktober 2020 Nomor Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penggantian Panitera Pengganti berhubung karena panitera pengganti tersebut dalam keadaan sakit;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN bersama-sama dengan saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat didekat ATM BRI Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, terdakwa bersama saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI dihubungi oleh saudari EVA (Daftar Pencarian Orang) lalu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI menemui saudari EVA. Kemudian setelah diberitahu bahwa ada calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa bersama saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI menemui calon pembeli tersebut di Mini Market dekat Kantor Camat Purnama;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI menemui kembali saudari EVA untuk mengambil Narkotika jenis shabu lalu setelah menerima Narkotika jenis shabu dari saudari EVA, saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI membawa Narkotika

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, sedangkan terdakwa pergi ke ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai untuk memastikan pembayaran Narkotika tersebut yang akan langsung ditransfer ke rekening saudari EVA;

- Bahwa selanjutnya saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI ditangkap oleh saksi JON RIZAL dan saksi ARNEBEN (keduanya merupakan Anggota Polisi Polres Dumai) di Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) kotak susu Dancow berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 208,73 gram di dekat tempat saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI berada, sedangkan terdakwa di tangkap di ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 410/020900/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Priska Adelina selaku atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 208,73 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 200 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11413/NNF/2016 hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta Deliana Naiborhu, S.Si., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram diduga Narkotika milik tersangka Eko Sriminanto Alias Eko Bin Sriyadi dan Doni Adriyanus Alias Doni Bin Sariaman adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN bersama-sama dengan saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat dipinggir Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, terdakwa bersama saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI dihubungi oleh saudari EVA (Daftar Pencarian Orang) lalu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI menemui saudari EVA. Kemudian setelah diberitahu bahwa ada calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa bersama saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI menemui calon pembeli tersebut di Mini Market dekat Kantor Camat Purnama;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SRIYADI menemui kembali saudari EVA untuk mengambil Narkotika jenis shabu lalu setelah menerima Narkotika jenis shabu dari saudari EVA, saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI membawa Narkotika tersebut ke Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, sedangkan terdakwa pergi ke ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai untuk memastikan pembayaran Narkotika tersebut yang akan langsung ditransfer ke rekening saudari EVA;

- Bahwa selanjutnya saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI ditangkap oleh saksi JON RIZAL dan saksi ARNEBEN (keduanya merupakan Anggota Polisi Polres Dumai) di Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) kotak susu Dancow berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 208,73 gram di dekat tempat saksi EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI berada, sedangkan terdakwa di tangkap di ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 410/020900/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Priska Adelina selaku atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 208,73 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 200 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11413/NNF/2016 hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta Deliana Naiborhu, S.Si., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram diduga Narkotika milik tersangka Eko Sriminanto Alias Eko Bin Sriyadi dan Doni Adriyanus Alias Doni Bin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariaman adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO APRIANTO Alias APRI Bin MULYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam *dakwaan kedua*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO APRIANTO Alias APRI Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) tahun pengganti pidana denda.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) unit HP Nokia-
 - ✓ 2 (dua) bungkus shabu
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna Merah
 - ✓ 1 (satu) buah mancis
 - ✓ 1 (satu) pak plastik pembungkus

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kaca pirem
- ✓ 1 (satu) buah sendok pipet

Barang Bukti digunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa HUSNI VALGI Als AGIK Bin HUSIN

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan tanggal 9 September 2020 Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Rgt, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO APRIANTO alias APRI bin MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 1. 2 (dua) bungkus shabu;
 - a. Berat Kotor sejumlah 2 (dua) bungkus sabu ditimbang keseluruhannya seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
 - b. Kemudian sejumlah 2 (dua) bungkus di timbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - c. Dari berat bersih Narkotika jenis Sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Dibawa seluruhnya ke LABFOR

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories.

2. 1 (satu) buah dompet warna Merah;
3. 1 (satu) buah mancis;
4. 1 (satu) pak plastik pembungkus;
5. 1 (satu) buah kaca pirek;
6. 1 (satu) buah sendok pipet;
7. 2 (dua) unit HP Nokia;
8. 1 (satu) buah Bong;

Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Husni Valgi alias Agik bin Husin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 250/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 September 2020 Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Rgt;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 September 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 tanggal 10 September 2020 maka permintaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam bandingnya tidak ada mengajukan Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun demikian walaupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan alasan-alasan bandingnya dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* wajib mempertimbangkan dan mengadili perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 9 September 2020 Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Rgt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi dinilai terlalu berat, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa peranan dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli shabu yang diupah dengan shabu oleh pemiliknya yaitu Husni Valgi Alias Agik dikarenakan Terdakwa adalah seorang pecandu yang telah memakai shabu selama 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri, tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan Pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 9 September 2020 Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Rgt, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri RENGat tanggal 9 September 2020 Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Rgt, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Eko Aprianto Alias Apri Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 9 September 2020 Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Rgt , untuk selebihnya;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh kami **Belman Tambunan,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maratua Rambe,S.H.,M.H.**, dan **Tahan Simamora,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **5 November 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maratua Rambe,S.H.,M.H.

Belman Tambunan,S.H.,M.H.

ttd

Tahan Simamora,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

